

ABSTRAK

Moch.Ikromuddin, 19382041095, *Probelamatika Praktik Sewa-Menyewa Tanah Sawah di Desa Paseyan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 315*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Achmad Fauzi, M.HI

Kata kunci: Sewa menyewa, upah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 315

Akad *ijarah* dapat diartikan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa. Tujuan akad *ijarah* dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi secara optimal, dan dari pihak pemilik bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa. Akad ini tidak lepas dari problematika perjanjian yang dilakukan oleh pihak pemilik. Dengan ini bertentangan dengan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 315 (1) Nilai atau harga *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu. (2) Satuan yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan atau tahun.

Penelitian ini memiliki dua fokus penelitian yaitu: (1) Bagaimana Praktek sewa menyewa tanah sawah di Desa Paseyan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, (2) Bagaimana Tinjauan Analisis pasal 315 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap problematika praktek sewa menyewa tanah Sawah di Desa Paseyan Kabupaten Sampang.

Jenis penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris kualitatif yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung menemui para informan yang di tetapkan sebagai subjek penelitian guna meneliti dan menggali data. Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) karena data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

Hasil dari penelitian ini adalah problematika dalam proses sewa menyewa tanah sawah di Desa Paseyan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang terdiri tidak adanya perjanjian upah mengupah diawal akad alasan tidak memberi upah karena pemilik memasrahkan hak guna tanah sawah miliknya artinya semua permodalan untuk mengelola tanah sawah ditanggung oleh penyewa seperti bibit, pupuk, dan lain lain. Permintaan upah yang dilakukan oleh pemilik tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 315.